



djp

PMK-31/PMK.010/2021

**PPNBM ATAS PENYERAHAN BKP
YANG TERGOLONG MEWAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021**

LATAR BELAKANG

01

Sebagai instrumen pengungkit konsumsi

Meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor dengan memperluas cakupan kendaraan bermotor tertentu dan mengubah pemenuhan persyaratan jumlah pembelian lokal (*local purchase*)

02

Memperkuat pemulihan ekonomi nasional

Insentif ini merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi sektor industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

POKOK PENGATURAN

Kendaraan Bermotor yang Diberikan Insentif PPnBM

PPnBM yang terutang ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 atas penyerahan:

<p>1. Kendaraan bermotor sedan atau <i>station wagon</i>; dan</p> <p>2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2)</p>	Tarif 100%	dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Mei 2021
<p>dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc</p>	Tarif 50%	dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021
	Tarif 25%	dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021

POKOK PENGATURAN

Kendaraan Bermotor yang Diberikan Insentif PPnBM

PPnBM yang terutang ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 atas penyerahan:

<p>Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc</p>	Tarif 50%	dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021
	Tarif 25%	dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021

POKOK PENGATURAN

Kendaraan Bermotor yang Diberikan Insentif PPnBM

PPnBM yang terutang ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 atas penyerahan:

Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc	Tarif 25%	dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021
	Tarif 12,5%	dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021

POKOK PENGATURAN

Kewajiban Faktur dan Laporan Realisasi

Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang PPnBM terutangnya ditanggung oleh pemerintah wajib membuat:

- a. **Faktur Pajak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. **Laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah.**



POKOK PENGATURAN

Faktur Pajak

Faktur Pajak dibuat dengan mencantumkan:

- **kode transaksi 01;**
- keterangan mengenai jenis barang yang **memuat paling sedikit informasi berupa tipe, kapasitas isi silinder, nomor rangka, nomor mesin, dan kode *Harmonized System***; dan
- keterangan "**PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH ... % EKS PMK NOMOR ... /PMK.010/2021 SENILAI Rp ... "**.



POKOK PENGATURAN

Laporan Realisasi

Laporan realisasi PPnBM Ditanggung Pemerintah berupa:

- **Faktur Pajak** yang dilaporkan dalam **Surat Pemberitahuan Masa PPN**; dan
- **daftar rincian kendaraan bermotor tertentu** yang disampaikan sebanyak **2 (dua) kali** untuk **setiap Masa Pajak** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

Untuk **periode penyerahan tanggal 1 s.d. 15** dilakukan **paling lambat 3 (tiga)** hari kerja setelah tanggal 15.

Untuk **periode penyerahan tanggal 16 s.d. akhir Masa Pajak** dilakukan **paling lambat 3 (tiga)** hari kerja setelah Masa Pajak berakhir.

DAFTAR RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pengusaha Kena Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak/Tahun Pajak : (3)
Periode : tanggal s.d. tanggal (4)

Jumlah unit kendaraan bermotor tertentu yang diserahkan unit (5)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu	Rp (6)
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang	Rp (7)
Jumlah PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP)	Rp (8)
Jumlah PPnBM yang Dipungut	Rp (9)

Dengan Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu sebagai berikut: (10)

No	Tipe	Varian	Isi Silinder	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kode HS	DPP	PPN	PPnBM DTP	PPnBM yang Dipungut
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Jumlah										

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., (11)

POKOK PENGATURAN

PPnBM DTP Dapat Ditagih Kembali

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama **Direktur Jenderal Pajak** dapat menagih **PPnBM yang terutang** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika diperoleh data/informasi yang menunjukkan bahwa:

- a. Barang Kena Pajak** yang tergolong mewah yang diserahkan **tidak memenuhi persyaratan;**
- b. PPnBM tidak memenuhi ketentuan** pemberian PPnBM ditanggung Pemerintah;
- c. Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembuatan faktur pajak dan pelaporan realisasi PPnBM** ditanggung pemerintah.

KETENTUAN PENUTUP

10

“ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 **mulai berlaku** pada tanggal

1 April 2021 ”



KENDARAAN BERMOTOR YANG DAPAT MEMPEROLEH PPnBM DTP TAHUN ANGGARAN 2021

11

No	Tipe	Varian	Isi Silinder	Tarif Insentif PPnBM		
				Apr-Mei	Jun-Agust	Sept-Des
1.	Toyota Yaris	Semua Varian	s.d. 1500 cc	100%	50%	25%
2.	Toyota Vios					
3.	Toyota Sienta					
4.	Daihatsu Xenia					
5.	Toyota Avanza					
6.	Daihatsu Grand Max					
7.	Daihatsu Luxio					
8.	Daihatsu Terios					
9.	Toyota Rush					
10.	Toyota Raize					
11.	Daihatsu Rocky					
12.	Mitsubishi Xpander					

Mengacu pada **Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 839 Tahun 2021**

KENDARAAN BERMOTOR YANG DAPAT MEMPEROLEH PPnBM DTP TAHUN ANGGARAN 2021

11

No	Tipe	Varian	Isi Silinder	Tarif Insentif PPnBM		
				Apr-Mei	Jun-Agust	Sept-Des
13.	Mitsubishi Xpander Cross	Semua Varian	s.d. 1500 cc	100%	50%	25%
14.	Nissan Livina					
15.	Honda Brio Rs					
16.	Honda Mobilio					
17.	Honda BRV					
18.	Honda HRV 1.5L					
19.	Honda HRV 1.8 L					
20.	Honda CRV 1.5T					
21.	Honda City Hatchback					
22.	Suzuki New Ertiga					
23.	Suzuki XL 7					
24.	Wuling Confero					

Mengacu pada **Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 839 Tahun 2021**

KENDARAAN BERMOTOR YANG DAPAT MEMPEROLEH PPnBM DTP TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tipe	Varian	Isi Silinder	Tarif Insentif PPnBM	
				Apr-Agust	Sept-Des
25.	Toyota Innova 2.0	Semua Varian	1500 cc s.d. 2500 cc	50%	25%
26.	Toyota Innova 2.4				
27.	Toyota Fortuner 2.4 4x2				
28.	Honda CRV 2.0 CVT			25%	12.5%
29.	Toyota Fortuner 2.4 4x4				

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.010-21.00000010		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT CITRA AMALIA Alamat : Jl. Arteri Kav. 1, Jakarta Selatan NPWP : 01.001.001.1-001.001		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIPE#IS1500cc#NR123#NM456#HS789# Rp 200.000.000 x 1	200.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		200.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		200.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		20.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 06 April 2021



AdministratorDummy

PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH 100% EKS PMK NOMOR 31/PMK.010/2021 SENILAI Rp20.000.000

Kolom Referensi

FAKTUR PAJAK

PPnBM Ditanggung
Pemerintah 100%

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.010-21.00000014		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT CITRA AMALIA Alamat : Jl. Arteri Kav. 1, Jakarta Selatan NPWP : 01.001.001.1-001.001		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIPE#IS1500cc#NR123#NM456#HS789# Rp 200.000.000 x 1 PPnBM (10%) :Rp 10.000.000	200.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		200.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		200.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		20.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		10.000.000,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 06 April 2021



AdministratorDummy

PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH 50% EKS PMK NOMOR 31/PMK.010/2021 SENILAI Rp10.000.000

Kolom Referensi

FAKTUR PAJAK

PPnBM Ditanggung
Pemerintah 50%

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.010-21.00000012		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT CITRA AMALIA Alamat : Jl. Arteri Kav. 1, Jakarta Selatan NPWP : 01.001.001.1-001.001		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIPE#IS1500cc#NR123#NM456#HS789# Rp 200.000.000 x 1 PPnBM (10%) :Rp 15.000.000	200.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		200.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		200.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		20.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		15.000.000,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 06 April 2021



AdministratorDummy

PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH 25% EKS PMK NOMOR 31/PMK.010/2021 SENILAI Rp5.000.000

Kolom Referensi

FAKTUR PAJAK

PPnBM Ditanggung
Pemerintah 25%

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.010-21.00000015		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT CITRA AMALIA Alamat : Jl. Arteri Kav. 1, Jakarta Selatan NPWP : 01.001.001.1-001.001		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIPE#IS2500cc#NR123#NM456#HS789# Rp 200.000.000 x 1 PPnBM (10%) :Rp 17.500.000	200.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		200.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		200.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		20.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		17.500.000,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 06 April 2021



AdministratorDummy

PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH 12.5% EKS PMK NOMOR 31/PMK.010/2021 SENILAI Rp2.500.000

Kolom Referensi

FAKTUR PAJAK

PPnBM Ditanggung Pemerintah 12.5%

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**





Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

